



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : W10-A6/216 /HK.05/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3 Angka 5 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dipandang perlu menunjuk mediator yang terdiri dari Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1358/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1028/HK.05/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;

...Kedua

- Kedua : Menunjuk Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



Ds. HIRMAN FAUZI, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/2/6/HK.05/I/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH. 19660507.199203.1.005	Bersertifikat
2.	Drs. SANUSI ,M.H. 19660530.199403.1.003	Bersertifikat
3.	Drs. USMAN PARID, S.H. 19670608.199403.1.006	Bersertifikat
4.	Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. 19570803.198403.1.004	-
5.	Drs. H. SYARONI 19580112.199103.1.001	-
6.	Hj. KIKAH, S.H., M.H. 19641227.199303.2.002	-
7.	Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. 19641227.199303.1.002	-
8.	Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy 19670624.199303.1.001	-
9.	Drs . AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. 19680612.199303.1.005	-
10.	Drs. USEP GUNAWAN, S.H 19690410.199403.1.007	-
11.	Drs. DADANG PRIATNA 19630514.199303.1.002	-
12.	Drs. H. DARUL PALAH 19670726.199403.1.003	-



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. SUBHANEKAZI, SH., MH.

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/ 216 /HK.05/1/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M.	Bersertifikat
2.	Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc.	Bersertifikat
3.	MUHAMMAD ABDUH, M.H.I.	Bersertifikat
4.	LAZULFA PERJANNAH, S.Sy., M.Kn.	Bersertifikat
5.	BENNY PURNAMA, S.H.	Bersertifikat



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. SUBHAN FAUZI, SH., MH

Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/ 2/b /HK.05/1/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

**JADWAL PETUGAS MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	HARI	NAMA	KET
1	SENIN	Drs. SANUSI ,M.H. Drs. H. SYA'RONI Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. Drs. H. DARUL PALAH Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M. (Non Hakim) BENNY PURNAMA, S.H. (Non Hakim)	Bagi Hakim yang bersidang pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan setelah bersidang atau setelah sholat dzuhur.
2	RABU	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy Drs . AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non Hakim)	
3	KAMIS	Drs. DADANG PRIATNA Drs. USMAN PARID, S.H. Hj. KIKAH, S.H., M.H. MUHAMMAD ABDUH, M.H.I. (Non Hakim) LAZULFA PERJANNAH, S.Sy., M.Kn. (Non Hakim)	

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,



Drs. SUBHAN FAUZI, SH., MH.

Lampiran IV Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/216/HK.05/1/2022


Tanggal : 5 Januari 2022

**URAIAN TUGAS
PETUGAS MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Uraian Tugas Petugas Mediator Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk;
- k. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- l. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- m. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,



Drs. SUBHAN FAUZI, SH., MH.